

**JURNAL**

**STATUS KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA  
DENGAN PT. FREEPORT INDONESIA SETELAH TERBITNYA  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**



**Diajukan oleh:  
Ricky Tandy Japutra**

**NPM : 150511887  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL**

**STATUS KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA  
DENGAN PT. FREEPORT INDONESIA SETELAH TERBITNYA  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**



**Diajukan Oleh  
Ricky Tandy Japutra**

**NPM : 150511887  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 6/12/2019**

**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**Tanda Tangan : .....**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

**STATUS KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA  
DENGAN PT. FREEPORT INDONESIA SETELAH TERBITNYA  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**Ricky Tandy Japutra**

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

E-mail : rickytandy08@gmail.com

***Abstract***

*Mining business which is implemented by foreign investors, is based on Contract of Work, not concession. Contract of Work according to Article 1338 Indonesian Civil Code is enforced as Law for many party. Meanwhile, in order to realize the prosperity of the citizen, government demands Contract of Work submit to Law number 1 of 2017 which has been changed into Government law number 8 of 2018.*

*The main problem in this research would be, according to PTFI, Contract of Work would not be submit to the Law number 8 of 2018, whereas in research conducted by the writer, the phrase which lied on Article 1388 Indonesian Civil Code “ enforced as Law for many party “ doesn’t have to be interpreted as Contract of Work literally same meaning to the Law. Moreover, Contract of Work occurred as Law for both party as it is not in contradiction with Article 33 of Constitution of 1945 which confirms Mining and Field are managed by government for the prosperity of the people. People’s prosperity constitute the highest interest that must not be ruled out by the existence of the Contract of Work.*

*The writer recommends government to follow up the diversion of the Contract of Work into IUPK for the activities of mining business PTFI in Indonesia and government should revise the Law number 4 of 2009 About Mineral and Coal Mining to confirm government position as mandate holder in Article 33 verse 3 of Constitution of 1945 in Mining field.*

*Keywords : Contract of Work status and divestment*

## **1. PENDAHULUAN**

### **a. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia dikaruniai banyak kekayaan alam, salah satunya adalah bahan galian tambang. Sektor pertambangan merupakan sektor andalan yang berkontribusi terhadap

penerimaan devisa negara ataupun Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota. Pertambangan berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan

kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan dividen, kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana yang dalam perkembangannya telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perusahaan tambang penanaman modal asing setelah lima tahun produksi wajib melakukan divestasi saham secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit sebesar 51% dimiliki peserta Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini berharap bahwa PTFI akan memberikan kontribusi penerimaan negara yang secara agregat lebih besar dibandingkan pada saat kontrak karya berlaku.<sup>1</sup> PTFI

tetap mengacu pada kontrak karya dan tidak bisa menerima ketentuan Pasal 97 tersebut dengan argumentasi bahwa berdasarkan Pasal 1338 Burgerlijk Wetboek (BW), semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. PTFI menganggap Pemerintah Indonesia semena-mena mengeluarkan aturan yang mengalahkan atau membatalkan kontrak karya. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia bersikukuh bahwa Pemerintah Indonesia berwenang mengatur pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada di Negara Indonesia, dan oleh karena itu, PTFI wajib mematuhi ketentuan divestasi saham sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Persoalan tersebut menjadi konflik berkepanjangan karena PTFI berencana membawa kasusnya ke arbitrase internasional. Pemerintah Indonesia juga siap dengan konsekuensi penyelesaian hukum melalui badan arbitrase internasional. Dalam perkembangannya, kedua pihak akhirnya bersepakat untuk melakukan negosiasi terkait divestasi

---

<sup>1</sup> Redaksi, *Penandatanganan Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia*,

saham. Akhirnya, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, CEO PTFI, Richard Adkerson, menandatangani *Sales and Purchase Agreement* (SPA) terkait peralihan sebesar 51% saham PTFI. Richard Adkerson mengatakan peralihan sebanyak 51,23% saham PTFI merupakan *win-win solution* yang bisa dicapai oleh perusahaannya dengan Pemerintah Indonesia. Menurut Richard, peralihan ini menandakan berakhirnya negosiasi yang telah dilakukan keduanya dalam beberapa tahun terakhir.<sup>2</sup> Meskipun sudah tercapai kesepakatan tentang divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dengan PTFI, namun persoalan hukum penting yang tidak terjawab adalah terkait status kontrak karya, apakah masih berlaku setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara atau sudah tidak berlaku lagi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas status kontrak karya tersebut dalam penelitian hukum skripsi dengan judul “Status Kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia setelah terbitnya PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”.

#### b. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang diajukan oleh penulis adalah bagaimana status kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara?

#### c. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis ajukan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian status kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

## 2. METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

---

<sup>2</sup> Ibid.



### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan ketentuan ini, negara mempunyai kewajiban untuk mengatur dan mengusahakan sumber daya alam untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia<sup>3</sup>, dan sebaliknya, rakyat berhak mendapatkan kemakmuran melalui pemanfaatan sumber daya alam<sup>4</sup>. Kewajiban ini merupakan amanat konstitusi dan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial dari negara sebagai konsekuensi dari hak penguasaan negara tersebut<sup>5</sup>. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk membuat peraturan maupun kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam.

Pengelolaan sumber daya alam, termasuk mineral tambang itu juga harus didasarkan pada sila ke-5 Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Menurut C.F.G Sunaryati Hartono, Sila Kelima menetapkan tujuan dan misi bangsa Indonesia ketika bersatu di tahun 1928 dan ketika bangsa Indonesia merdeka di tahun 1945 dengan membentuk satu negara kesatuan

Republik Indonesia<sup>6</sup>. Keadilan sosial bagi seluruh bangsa secara umum juga merupakan tujuan negara kesejahteraan yang berlandaskan hukum (Social Rechtstaat)<sup>7</sup>. Oleh sebab itu, kiranya perlu dipahami betul akan arti “keadilan sosial” itu yang merupakan terjemahan dari istilah dan pengertian “Social Justice”<sup>8</sup>. Keadilan sosial sebagaimana termuat dalam Sila Kelima Pancasila terkait erat dengan konsepsi hak asasi manusia. Konsep keadilan sosial didasarkan atas prinsip hak asasi manusia dan egalitarianisme<sup>9</sup>. Konsep ini menyangkut derajat yang lebih besar dari egalitarianism di bidang perekonomian, misalnya, melalui kebijakan pajak progresif, redistribusi pendapatan, atau bahkan redistribusi kekayaan, karena itu, dalam praktik, konsep keadilan sosial sering dibahas dalam kaitannya dengan keadilan ekonomi<sup>10</sup>. Kebijakan-kebijakan demikian dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan yang lebih merata dari apa yang ada dalam struktur masyarakat dan untuk menciptakan persamaan outcome yang dapat menanggulangi ketidakmerataan yang terbentuk sebagai

<sup>3</sup> Nanik Trihastuti, 2013, Op.Cit., hlm. 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Sunaryati Hartono, “Makna Nilai-Nilai Falsafah di Dalam Pancasila Sebagai Weltanschauung Bangsa dan Negara Republik Indonesia”, Majalah Hukum Nasional, hlm. 86

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Jimly Assiddiqie, “Peran Konstitusional Keadilan Sosial”, Makalah, Malang, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN\\_KE-ADILAN\\_SOSIAL](http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN_KE-ADILAN_SOSIAL), diakses 23 September 2019.

<sup>10</sup> *Ibid.*

akibat penerapan sistem keadilan prosedural<sup>11</sup>.

Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat itu merupakan kepentingan tertinggi Pemerintah dan Kontrak Karya tidak boleh mengurangi kepentingan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat menjadi tolak ukur bagi keberhasilan pengelolaan pertambangan di Indonesia sehingga Kontrak Karya antara PTFI dengan Pemerintah tidak boleh merugikan kepentingan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, Pemerintah berwenang untuk mengevaluasi pelaksanaan Kontrak Karya dengan ukuran kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis di atas, maka sesungguhnya Kontrak Karya PTFI ketika tidak mewujudkan kepentingan kesejahteraan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan Sila 'Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia', maka Kontrak karya tersebut mestinya perlu direvisi karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan sila ke-5 Pancasila.

Di samping itu, frasa "berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak" tidak harus ditafsirkan bahwa Kontrak Karya tersebut sama artinya dengan Undang-Undang sebagaimana ditegaskan dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di dalam Pasal 7 ayat (1)

Undang-Undang ini, kedudukan PP memang berada dibawah Undang-Undang sehingga dapat dikatakan ketentuan PP tidak boleh mengesampingkan Undang-Undang. Istilah Undang-Undang juga terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 (1) BW yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai Undang-undang". Dalam hal ini, perjanjian dinyatakan berlaku sebagai Undang-Undang dalam arti memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak, namun bukan berarti kedudukan perjanjian sama dengan Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga tidak bisa dipahami mutlak bahwa PP nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana sudah diubah menjadi PP 8 Tahun 2018 dikesampingkan oleh Kontrak Karya.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Kontrak Karya antara Pemerintah dengan PTFI setelah berlakunya PP 1 Tahun 2017 sebagaimana yang sudah diubah menjadi PP 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak selama

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Frasa ini termasuk mineral tambang yang terkandung di dalam wilayah Indonesia juga dikuasai negara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Kepentingan kesejahteraan rakyat merupakan kepentingan tertinggi yang tidak boleh dikesampingkan oleh adanya Kontrak Karya tersebut. Mengingat keberadaan Kontrak Karya antara Pemerintah dengan PTFI di bidang pertambangan tidak berorientasi pada kepentingan kesejahteraan rakyat, maka Kontrak Karya tersebut boleh direvisi atau dialihkan menjadi izin usaha pertambangan khusus.

Di samping itu, frasa “berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak” tidak harus ditafsirkan bahwa Kontrak Karya tersebut sama artinya dengan Undang-Undang sebagaimana ditegaskan dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## 5. REFERENSI

### Buku :

Handoyo B. Hestu Cipto, Hukum Tata Negara Indonesia, Universitas Adma Jaya, Yogyakarta.

Hartono Sunaryati, Makna Nilai-Nilai Falsafah di Dalam Pancasila Sebagai Weltanschauung Bangsa dan Negara Republik Indonesia, Majalah Hukum Nasional.

H.S., Salim, 2014 Hukum Pertambangan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

H.S., Salim, 2014, Perkembangan Hukum Kontrak innominaat di Indonesia Buku Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2008, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Projodikoro Wirjono, 1981, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2006, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rudiyanto Ellen Vembrey, 2016, Kepastian Hukum Kewajiban Divestasi Saham Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Kontrak Karya Pt. PTFI Indonesia, Universitas Tarumanagara, Jakarta.



Saleng, Abrar, 2004, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta.

Setiawan, R, 1999, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Putra A Bardin, Bandung.

Subekti, R, 1982, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta.

Suhardana, F.X., 2013, Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak ( Edisi Revisi ), Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian, Prenada Media, Jakarta.

Sureti, Adrian, 2012, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta.

Trihastuti Nanik, 2013, Hukum Kontrak Karya, Penerbit Setara Press, Malang.

Vollmar, H.F.A., 1984, Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II, Rajawali Press, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Burgerlijk Wetboek voor Indonesie

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

**Internet :**

Ahmad Sulthon, Menteri Esdm Blak-Blakan Soal Divestasi PTFI, <https://newsplus.antvklik.com/news/menteri-esdm-blak-blakan-soal-divestasi-PTFI>, diakses 17 Agustus 2019.

Achmad Yusron Arif, Pengertian Pemerintahan Di Negara Indonesia, <https://rocketmanajemen.com/definisi-pemerintahan-indonesia/#a>, diakses 17 Oktober 2018.

Adityo Ariwibowo, Sekilas Tentang Perjanjian/Kontrak, <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/01/29/sekilas->

tentang perjanjian kontrak/, diakses 8 Agustus 2019.

Adiatmaputra Fajar Pratama, Menteri Jonan: Tidak Ada Perlakuan Istimewa untuk PTFI, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2017/03/30/menteri-jonan-tidak-ada-perlakuan-istimewa-untuk-PTFI>, diakses 17 Agustus 2019.

DetikFinance, Pemerintah Harus Berani Minta Bagi Hasil ke Perusahaan Tambang, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1740669/pemerintah-harus-berani-minta-bagi-hasil-ke-perusahaan-tambang>, diakses 4 Oktober 2018.

Damang Averroes Al-Khawarizmi, Asas-asas Perjanjian, [www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html](http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html), diakses 8 Agustus 2019.

Erireza, Macam-Macam Asas Hukum Berdasarkan Pasal 1320 KUH Dan Pasal 1338, <https://erireza21.wordpress.com/2017/12/15/macam-macam-asas-hukum-pasal-1320-kuh-dan-pasal-1338/>, diakses 18 Agustus 2019.

Finansialku, Definisi Divestasi Adalah, <https://www.finansialku.com/divestasi-adalah/> diakses 7 Agustus 2019.

Gustidha Budiartie, CNBC Indonesia, Riwayat Divestasi PTFI ke Indonesia, <https://www.cmbcindonesia.com/news/20180112160028-4-1350/riwayat-divestasi-PTFI-ke-indonesia>, diakses 7 Agustus 2019. Ahmad Sulthon, Menteri Esdm Blak-Blakan Soal Divestasi PTFI, <https://newsplus.antvklik.com/news/menteri-esdm-blak-blakan-soal-divestasi-PTFI>, diakses 17 Agustus 2019.

<http://everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2015/03/pengertian-hukum-pertambangan-dan-ruang.html>, diakses 9 November 2018.

<https://www.kajianpustaka.com/2018/12/pengertian-jenis-asas-dan-tahapan-pertambangan.html>, diakses 9 November 2018.

Jimly Assiddiqie, “Peran Konstitusional Keadilan Sosial”, Makalah, Malang, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN\\_KE-ADILAN\\_SOSIAL](http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN_KE-ADILAN_SOSIAL), diakses 23 September 2019.

Mardiana, Kontrak Karya Freeport: Kontrak Publik Atau Privat?, <https://news.detik.com/opini/d-3451353/kontrak-karya-freeport-kontrak-publik-atau-privat>, diakses 18 Agustus 2019.

Redaksi, Penandatanganan Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia, <http://sinarkeadilan.com/penandatanganan-perjanjian-divestasi-saham-pt-freeport-indonesia/>, diakses 4 Oktober 2018.

Wikipedia bahasa Indonesia, Freeport Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Freeport\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia), diakses tanggal 17 Oktober 2018.



